

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN

A. Penyajian Data

1. Deskripsi Kasus

a. Identitas Informan Istri Pewaris

Nama : LM

Usia : 57 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Status : Istri Pewaris

Agama : Islam

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan ibu LM istri pewaris, dalam keterangan beliau bahwa informan berusia 57 tahun dan pernah menjalani pernikahan dengan pewaris selama kurang lebih 28 tahun. Selama masa perkawinan tersebut, ibu LM dan pewaris hidup bersama dalam satu rumah tangga tanpa dikaruniai anak dari hasil perkawinan mereka.

Dalam keterangannya, ibu LM menjelaskan bahwa selama masa perkawinan dirinya dengan pewaris mengangkat anak. Ada dua orang anak yang diasuh dalam keluarga tersebut. Anak angkat pertama berjenis kelamin laki-laki yang berasal dari Banjarmasin bernama R, yang diasuh sejak usia sekitar enam bulan, diserahkan oleh pihak keluarga yang dikenalkan oleh seorang teman yang dikenal pewaris kala itu. Anak angkat kedua yang berjenis kelamin perempuan yang berasal

dari Jawa bernama AR, diserahkan oleh satu keluarga di Jawa sana yang dikenalkan anggota keluarga pewaris, dia diasuh sejak masih bayi. Pengangkatan anak-anak tersebut dilakukan atas dasar rasa kemanusiaan dan kekeluargaan.

Proses pengangkatan anak yang dilakukan oleh ibu LM dan pewaris tidak melalui prosedur hukum formal atau penetapan pengadilan. Pengangkatan tersebut dilakukan secara lisan saja dan bersifat kekeluargaan, tanpa adanya pengesahan resmi dari lembaga yang berwenang. Penjelasan lebih lanjut, ibu LM menerangkan dalam praktik administrasi kependudukan, anak angkat tersebut dicatat menggunakan identitas orang tua angkat. Hal ini terlihat dari akta kelahiran dan kartu keluarga, dimana nama orang tua yang tercantum adalah nama orang tua angkat, bukan orang tua kandung. Ibu LM juga menjelaskan bahwa proses pencatatan administrasi untuk anak angkat pertama tersebut dibantu oleh salah satu bidan desa, pada saat itu berperan membantu pengurusan data kelahiran anak. Pencatatan tersebut dilakukan atas dasar kebiasaan dan untuk kemudahan administrasi yang berlaku dilingkungan setempat, tanpa melalui mekanisme hukum formal mengenai pengangkatan anak.

Secara khusus terkait anak angkat bernama AR, ibu LM menambahkan bahwa pada proses administrasi kependudukan dibantu oleh Kepala Desa dan Ketua RT di wilayah asal AR di Jawa. Bantuan tersebut berkaitan dengan pengurusan data administrasi, sehingga

identitas anak bisa dicatat dan disesuaikan dengan orang tua angkat. Proses tersebut dilakukan tanpa mekanisme penetapan pengadilan terkait pengangkatan anak.

Mengenai latar belakang keluarga anak angkat, ibu LM menyampaikan bahwa orang tua kandung R telah meninggal dunia. Hal yang sama juga berlaku bagi anak angkat bernama AR, dimana orang tua kandungnya diketahui meninggal dunia. Selain itu, ibu LM memberikan informasi bahwa orang tua kandung AR semasa hidup merupakan pihak yang tidak memiliki tempat tinggal tetap di wilayah Jawa.

Ibu LM juga menerangkan bahwa selama pengasuhan, kedua anak angkat tersebut tidak mengetahui secara pasti status mereka sebagai anak angkat. Sejak kecil hingga beranjak remaja, mereka diasuh dan dibesarkan dalam keluarga pewaris tanpa adanya penjelasan terbuka mengenai status pengangkatan tersebut. Ibu LM menjelaskan sekitar usia Sekolah Menengah Pertama (SMP), anak-anak tersebut mulai mendengar informasi secara tidak langsung dari lingkungan sekitar mengenai status mereka sebagai anak angkat. Namun demikian, informasi tersebut hanya sebatas dengar-dengar dan tidak disampaikan secara resmi oleh pihak keluarga. Menurut keterangan ibu LM, meskipun anak-anak tersebut memiliki dugaan mengenai status mereka, mereka memilih diam dan tidak menanyakan secara langsung kepada pewaris maupun dirinya. Penjelasan secara terbuka baru disampaikan

kepada anak angkat salah satu dari mereka hendak melangsungkan pernikahan, meskipun pada saat itu anak angkat tersebut pada dasarnya telah mengetahui atau menduga statusnya sebagai anak angkat sejak sebelumnya.

Terkait harta peninggalan, ibu LM menyampaikan bahwa semasa hidup pewaris memiliki harta berupa rumah dan tanah kavling yang ada di Trikora. Setelah pewaris meninggal dunia, untuk harta pewaris berupa rumah itu di Kelola oleh anak angkat pertama yaitu R, yang ditinggali dan dirawat selama dia dirumah itu. Pengelolaan rumah peninggalan pewaris ini dilakukan atas persetujuan dan keinginan ibu LM. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh kondisi ibu LM yang setelah berpisah dengan pewaris menikah kembali dan tidak tinggal dirumah tersebut, karena mengikuti tempat tinggal suaminya yang baru. Oleh karena itu, ibu LM tidak mengelola maupun menempati rumah peninggalan pewaris.

Selain itu, ibu LM menjelaskan bahwa anak angkat laki-laki yang mengelola rumah tersebut memiliki alasan praktis, yaitu karena lokasi rumah yang dekat dengan tempat kerja. Faktor kedekatan tempat tinggal dengan tempat kerja menjadi salah satu pertimbangan utama anak angkat laki-laki untuk menempatnya dan mengelola rumah peninggalan pewaris.

Ibu LM juga menerangkan untuk harta peninggalan berupa tanah masih berada di penguasaannya sendiri hingga saat wawancara

dilakukan. Tanah kavling ini dilengkapi dengan sertifikat sporadik, sehingga secara administrasi masih dikelola oleh ibu LM sebagai mantan istri pewaris. Selanjutnya, mengenai keluarga pewaris, ibu LM mengatakan bahwa pewaris memiliki saudara kandung laki-laki yaitu adik yang turut menjadi ahli waris. terkait harta peninggalan pewaris, sempat dilakukan musyawarah keluarga yang melibatkan saudara kandung tersebut. Dalam musyawarah tersebut, saudara kandung pewaris menyampaikan bahwa apabila rumah dan tanah peninggalan pewaris dijual, maka dirinya memiliki bagian tertentu dalam bentuk persentase sebagai haknya. Namun demikian, ia juga menyatakan bahwa pemberian bagian tersebut diserahkan sepenuhnya kepada kebijakan keluarga, meskipun pada dasarnya hak tersebut tetap melekat padanya sebagai ahli waris.

Menurut keterangan ibu LM, dirinya menyadari bahwa saudara kandung pewaris memiliki hak atas harta peninggalan tersebut, sehingga pada prinsipnya akan tetap diberikan bagian sesuai dengan haknya. Adapun terkait kondisi rumah yang belum terjual dan tetap ditempati oleh anak angkat laki-laki, hal tersebut telah didiskusikan dan disepakati bersama oleh ibu LM dan saudara kandung pewaris. Dalam musyawarah tersebut saudara kandung pewaris mempersilakan rumah tersebut ditempati oleh anak angkat laki-laki, dengan tetap memahami bahwa hak-hak ahli waris yang lain tetap ada.

Ibu LM juga menyampaikan bahwa setelah musyawarah tersebut berlangsung, muncul dinamika lain dalam keluarga. Ia menerangkan bahwa seorang keponakan laki-laki anak dari saudari pewaris yang kemudian turut menyampaikan keberatan dan merasa memiliki hak atas harta peninggalan tersebut. Keponakan tersebut beberapa kali menanyakan dan mempersoalkan kedudukan harta peninggalan pewaris.

Menurut keterangan ibu LM, sikap keponakan tersebut menimbulkan ketidaknyamanan dalam hubungan keluarga, karena persoalan hak atas harta peninggalan menjadi semakin kompleks. Namun demikian, hingga saat wawancara dilakukan keponakan tersebut tidak pernah membahas lagi dengan harta peninggalan pewaris, dan keponakan tersebut tidak kembali menyampaikan klaim atau keberatan terkait harta peninggalan pewaris.¹

Hingga saat wawancara dilakukan, belum terdapat pembagian harta peninggalan secara formal dan belum dilakukan musyawarah lanjutan yang bersifat menyeluruh. Ibu LM berharap agar ke depan terdapat penyelesaian pembagian harta peninggalan yang adil dan sesuai dengan ketentuan hukum, sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan menjaga keharmonisan hubungan.

b. Identitas Informan Anak Angkat Pewaris

Nama : AR

¹ Lismawati, Istri Pewaris, *Wawancara Pribadi*, Banjarbaru, 28 Desember 2025

Usia : 22 Tahun

Jenis Kelamin: Perempuan

Status : Anak angkat pewaris

Agama : Islam

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan saudari AR yang diketahui bahwa informan ini berusia 22 tahun, diperoleh keterangan bahwa yang bersangkutan telah diasuh oleh pewaris sejak masih bayi. Sejak awal kehidupannya, saudari AR berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan pewaris serta tinggal bersama dalam satu lingkungan keluarga hingga mencapai usia dewasa. Selama masa pertumbuhan tersebut, kebutuhan hidup sehari-hari, Pendidikan, serta aspek pemeliharaan lainnya dipenuhi dalam lingkup keluarga pewaris sebagaimana layaknya hubungan orang tua dan anak dalam kehidupan rumah tangga.

Dalam keterangannya, saudari AR menjelaskan bahwa selama berada pengasuhan pewaris, ia memahami kedudukannya sebagai anak angkat dalam keluarga tersebut. Namun, pemahaman tersebut tidak diperoleh melalui pemberitahuan secara langsung sejak awal, melainkan baru diketahui disaat dirinya berusia 20 tahun. Informasi mengenai statusnya sebagai anak angkat disampaikan oleh salah satu anggota keluarga pada saat ia hendak melangsungkan pernikahan. Sebelum momen tersebut, tidak pernah ada penjelasan secara terbuka mengenai asal-usul maupun status hukum dirinya dalam keluarga pewaris. Dengan

ini, dapat dipahami bahwa pemberitahuan mengenai status anak angkat tersebut dilakukan dalam konteks kebutuhan administratif dan sosial menjelang pernikahan.

Terkait dengan respons emosional atas informasi tersebut, saudari AR menyampaikan bahwa pada awalnya ia merasa terkejut karena selama ini menjalani kehidupan keluarga sebagaimana anak pada umumnya tanpa mempertanyakan status asal-usulnya. Namun demikian, ia tidak menunjukkan adanya penolakan ataupun konflik yang berkepanjangan. Ia menyatakan bahwa dirinya menerima keadaan tersebut sebagai bagian dari ketentuan dan takdir Allah SWT, serta memandang bahwa hubungan emosional dan pengasuhan yang telah dijalani selama ini tetap memiliki arti penting dalam kehidupan.

Berkenaan dengan harta kekayaan pewaris, saudari AR menyatakan bahwa dirinya tidak mengetahui secara rinci mengenai jenis, jumlah, maupun status kepemilikan harta yang dimiliki oleh pewaris semasa hidupnya. Ia juga menegaskan bahwa dirinya sendiri tidak pernah melakukan penguasaan, pengelolaan, ataupun pemanfaatan terhadap harta peninggalan pewaris, baik sebelum maupun setelah mengetahui statusnya sebagai anak angkat. Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa tidak terdapat wasiat dari pewaris yang secara khusus memberikan hak kepadanya atas harta tertentu, dan tidak pula terdapat kesepakatan keluarga yang menetapkan dirinya sebagai pihak yang berwenang mengelola atau menguasai harta peninggalan tersebut.

Berdasarkan keterangan tambahan Saudari AR, rumah yang menjadi harta peninggalan pewaris saat ini ditempati oleh anak angkat laki-laki berinisial R atas kehendak ibu angkatnya, yaitu Ibu LM. Menurut AR, keputusan tersebut dipengaruhi oleh beberapa pertimbangan, di antaranya karena lokasi rumah yang dekat dengan tempat kerja R. Selain itu, AR memilih untuk tinggal bersama Ibu LM di rumah suami barunya sehingga rumah peninggalan tersebut ditempati oleh R.

AR juga menjelaskan bahwa pada awalnya R tidak tinggal seorang diri, melainkan bersama seorang keponakan pewaris yang telah lama tinggal di rumah tersebut. Namun, tidak lama kemudian keponakan tersebut meninggalkan rumah setelah terjadi perselisihan dengan R. AR mengaku tidak mengetahui secara rinci kronologi maupun bentuk perselisihan yang terjadi. Akan tetapi, berdasarkan informasi yang diketahuinya, perselisihan tersebut berkaitan dengan keinginan keponakan pewaris untuk memperoleh bagian dari harta peninggalan pewaris.

Menurut pandangannya, penguasaan dan pengelolaan harta peninggalan seharusnya berada pada pihak yang secara hukum memiliki kedudukan sebagai ahli waris yang sah, khususnya anak kandung atau pihak lain yang memiliki hubungan nasab dengan pewaris. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa narasumber menyadari adanya perbedaan kedudukan antara anak angkat dan anak kandung dalam konteks hukum

waris, meskipun ia mengakui bahwa dirinya tidak memahami secara menyeluruh ketentuan hukum waris Islam.

Dalam hal hubungan kekeluargaan, AR menerangkan bahwa setelah pewaris meninggal dunia, hubungan dirinya dengan anggota keluarga lainnya, termasuk para ahli waris, tetap terjalin dengan baik dan tidak terjadi perselisihan yang terbuka. Ia juga menyatakan bahwa tidak terdapat penolakan atau keberatan dari ahli waris lain terhadap kondisi yang berlangsung saat ini. Hingga waktu wawancara dilakukan, belum pernah dilakukan musyawarah keluarga secara umum untuk membahas secara rinci mengenai pembagian harta peninggalan pewaris.²

c. Identitas Informan Tetangga

Nama : H

Usia : 43

Jenis Kelamin: Perempuan

Status : Tetangga sekitar

Agama : Islam

Berdasarkan keterangan tetangga yang berinisial H, sejak dahulu telah beredar pembicaraan di lingkungan sekitar bahwa anak tersebut merupakan anak angkat. Dugaan tersebut muncul karena pada waktu itu keluarga Ibu LM secara tiba-tiba membawa seorang bayi tanpa adanya kabar mengenai kehamilan sebelumnya, sehingga menimbulkan perhatian masyarakat sekitar. Akan tetapi, pada masa itu belum terdapat

² Adhwa Rizka, Anak Angkat Pewaris, *Wawancara Pribadi Melalui WhatApps*, 30 Desember 2025

pengakuan secara langsung dari Ibu LM terkait status anak tersebut. Pengakuan mengenai status anak angkat baru disampaikan oleh Ibu LM setelah anak-anak tersebut beranjak besar. Menurut pengetahuan H, suami Ibu LM dikenal sebagai seseorang yang berkecukupan di desa tersebut sehingga masyarakat tidak merasa heran apabila keluarga tersebut mengangkat anak.

Selain itu, H juga menjelaskan bahwa seorang keponakan laki-laki, yang merupakan anak dari saudari suami Ibu LM, telah lama tinggal bersama keluarga Ibu LM. Keponakan tersebut sempat meninggalkan rumah ketika menikah, namun setelah mengalami perceraian ia kembali tinggal di rumah keluarga Ibu LM dan tetap menetap di sana hingga suami Ibu LM meninggal dunia. Setelah Ibu LM menikah kembali, keponakan tersebut tinggal serumah bersama anak angkat laki-laki berinisial R.

Permasalahan kemudian muncul ketika terjadi pembahasan mengenai pembagian harta warisan, khususnya terkait rencana penjualan rumah keluarga tersebut. Keponakan laki-laki tersebut menghendaki adanya bagian untuk dirinya apabila rumah dijual. Akan tetapi, hal tersebut justru memicu perselisihan dengan anak angkat R hingga berujung pada perkelahian. Setelah kejadian tersebut, keponakan laki-laki itu meninggalkan rumah. Menurut dugaan H, kondisi tersebut juga dipengaruhi oleh ketidakcocokan dalam hubungan sehari-hari

antara keponakan tersebut dengan R yang dikenal memiliki sifat emosional.

Menurut keterangan H, Ibu LM juga pernah menyampaikan bahwa pihak saudara dari suaminya pada dasarnya tidak memperlakukan kepemilikan rumah maupun harta lainnya yang ada pada keluarga tersebut. Hal itu dikarenakan mereka menganggap bahwa harta tersebut merupakan hak Ibu LM sebagai istri yang telah hidup bersama dan mengelola harta tersebut selama perkawinan. Tetapi keponakan laki-laki anak dari saudara suami ibu LM ini terus mendesak bahwa ada haknya dalam harta peninggalan ini.³


Selain berdasarkan keterangan para informan, peneliti juga melakukan observasi langsung terhadap objek penelitian. Berdasarkan hasil observasi tersebut, rumah yang menjadi objek harta peninggalan hingga saat ini masih ditempati oleh anak angkat laki-laki. Sebelumnya, rumah tersebut ditempati bersama oleh keponakan laki-laki yang merupakan anak dari saudara pewaris. Namun, pada saat observasi dilakukan, keponakan laki-laki tersebut sudah tidak lagi tinggal di rumah maupun berada di lingkungan kompleks yang sama. Berdasarkan informasi yang diperoleh peneliti, keponakan laki-laki tersebut saat ini bekerja di tempat yang cukup jauh dari lingkungan rumah tersebut dan menyewa tempat tinggal di lokasi lain.

³ Ibu H, Tetangga ibu LM, *Wawancara Pribadi Langsung*, 25 Maret 2026

2. Skema Kedudukan Para Pihak dalam Kewarisan

Untuk mempermudah pemahaman mengenai hubungan kekerabatan para pihak dalam perkara waris yang diteliti, berikut disajikan skema pohon kehidupan guna menggambarkan susunan keluarga pewaris serta kedudukan pihak-pihak yang berkaitan dengan objek warisan.

Gambar 4. 1 Pohon Kehidupan



Simbol

*: Tidak ada

Garis putus-putus: bukan karena hubungan darah

Garis tidak putus-putus: karena hubungan darah

Berdasarkan skema pohon kehidupan dalam kewarisan pada keluarga tersebut, pewaris diketahui memiliki seorang istri, saudara laki-laki, serta dua orang anak angkat yang terdiri atas satu laki-laki dan satu perempuan, namun tidak memiliki anak kandung. Dalam ketentuan hukum kewarisan Islam, apabila pewaris tidak memiliki anak kandung, maka istri memperoleh bagian sebesar 1/4 dari harta peninggalan. Adapun saudara laki-laki pewaris berhak memperoleh sisa harta sebagai ahli waris ashabah, yaitu sebesar 3/4 bagian dari harta peninggalan. Sementara itu, keponakan laki-laki yang merupakan anak dari saudara pewaris tidak memperoleh bagian warisan karena terhalang oleh keberadaan saudara laki-laki pewaris yang masih hidup.

Di sisi lain, anak angkat pada dasarnya tidak memiliki hubungan nasab dengan pewaris sehingga tidak termasuk ahli waris menurut hukum kewarisan Islam. Ketentuan tersebut didasarkan pada firman Allah Swt. dalam Surah Al-Ahzab ayat 4-5 yang menyatakan bahwa anak angkat tidak dapat dipersamakan dengan anak kandung dalam aspek nasab.

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ الَّتِي تَظْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ۗ أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۗ وَيَسَّرَ عَلَيْنَا جُنَاحَ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ يَوَٰكُنَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

“Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya, Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia pun tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan sesuatu yang hak dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Akan tetapi, melalui konsep wasiat wajibah, anak angkat tetap dimungkinkan memperoleh bagian dari harta peninggalan paling banyak sebesar $\frac{1}{3}$ dari keseluruhan harta warisan. Namun demikian, berdasarkan fakta di lapangan, harta peninggalan berupa rumah hingga saat ini masih ditempati oleh anak angkat laki-laki, sehingga menimbulkan tertundanya pemenuhan hak pihak-pihak lain yang berkepentingan terhadap harta warisan tersebut. Selain itu, status keperdataan anak angkat yang tercatat menggunakan nama orang tua angkatnya juga menimbulkan anggapan dalam masyarakat bahwa kedudukan anak angkat tersebut sama seperti anak kandung dalam hal memperoleh hak atas harta peninggalan pewaris.

B. Analisis Data

1. Analisis Faktor yang Melatarbelakangi Praktik Penguasaan Harta Peninggalan oleh Anak Angkat di Desa Liang Anggang

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ditemukan bahwa terdapat beberapa faktor yang melatar belakangi terjadi penguasaan harta peninggalan oleh anak angkat. Faktor-faktor tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Faktor Kehendak Ibu Angkat dalam Penempatan Rumah oleh Anak Angkat

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, salah satu faktor yang melatarbelakangi penguasaan harta peninggalan berupa rumah oleh anak angkat adalah kehendak ibu angkat sendiri. Temuan ini diperoleh dari keterangan para informan yang secara konsisten menjelaskan bahwa keberadaan anak angkat laki-laki di rumah tersebut pada awalnya bukan didasarkan pada tuntutan hak waris, melainkan karena keinginan ibu angkat yang menghendaki anak angkat tetap tinggal dan menetap di rumah tersebut selama belum terjual.

Kehendak tersebut tidak dapat dilepaskan dari hubungan emosional yang telah terjalin antara ibu angkat dan anak angkat selama bertahun-tahun. Sebagai anak yang diasuh dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga tersebut, anak angkat dipandang sebagai bagian dari keluarga sehingga ibu angkat memberikan kepercayaan dan keleluasaan untuk menempati rumah yang menjadi harta peninggalan pewaris. Dalam

konteks ini, penguasaan rumah oleh anak angkat lebih mencerminkan adanya penerimaan sosial dan hubungan kekeluargaan yang erat dibandingkan sebagai bentuk penguasaan yang sejak awal didasarkan pada status sebagai ahli waris.

Selain itu, informan lain yaitu anak angkat perempuan menjelaskan bahwa pihak keluarga pewaris pada mulanya tidak menunjukkan keberatan terhadap keberadaan anak angkat di rumah tersebut. Bahkan terdapat pandangan bahwa rumah dan harta yang ada merupakan hak Ibu LM sebagai istri pewaris sehingga keputusan mengenai siapa yang diperbolehkan menempati rumah tersebut diserahkan kepada Ibu LM. Kondisi ini menunjukkan bahwa kehendak ibu angkat memiliki pengaruh yang besar dalam menentukan penguasaan fisik atas rumah peninggalan pewaris.

b. Faktor kedekatan Emosional dan Tidak adanya Anak

Kandung

Dari perspektif sosiologis, penguasaan ini tidak semata-mata didasarkan pada aspek hukum formal saja, melainkan juga dipengaruhi oleh hubungan emosional yang terjalin kuat antara anak angkat dan orang tua angkat. Hubungan tersebut dapat dipahami melalui konsep attachment, yakni suatu ikatan emosional yang terbentuk antara individu dengan figur yang memberikan rasa aman, perlindungan, serta kenyamanan. Dalam kajian psikologi sosial, konsep attachment menjelaskan adanya kedekatan emosional yang mendalam sehingga

menumbuhkan dorongan untuk saling melindungi. Sebagaimana dijelaskan oleh Wilson dalam Carruth, ikatan tersebut terbentuk melalui proses interaksi yang berlangsung lama dan konsisten, sehingga melahirkan kedekatan (chemistry) yang kuat dan rasa tanggung jawab untuk menjaga serta melindungi satu sama lain.⁴

Kondisi inilah yang kemudian menjadi salah satu alasan terjadinya penguasaan harta peninggalan oleh anak angkat. Rasa kasih sayang orang tua angkat terhadap anak angkat yang telah dianggap sebagai anak kandung sendiri menimbulkan dorongan untuk menjamin masa depan dan melindungi hak-haknya. Orang tua angkat tidak menghendaki agar anak yang selama ini diasuh dan dibesarkan dengan penuh perhatian tersebut tidak memperoleh bagian apa pun dari harta peninggalan, sehingga secara sosial dan emosional muncul kecenderungan untuk mengupayakan penguasaan atau pemberian harta sebagai bentuk perlindungan dan tanggung jawab moral.

c. Faktor Kurangnya Pemahaman terhadap Hukum Waris Islam

Selain faktor emosional, penelitian ini juga menemukan minimnya pemahaman masyarakat mengenai hukum kewarisan Islam serta pengangkatan anak yang sesuai dengan ketentuan hukum. Dalam praktiknya, pengangkatan anak yang sah seharusnya dilakukan melalui

⁴ (Buyung Surahman, *Korelasi Pola Asuh Attachment Parenting Terhadap Perkembangan Emosional Anak Usia Dini* [CV. Zigie Utama, 2021], 17)

mekanisme dan penetapan pengadilan. Ketidak sesuaian ini membuat kekaburan status hukum anak angkat, baik mengenai nasab anak tersebut dan kedudukannya dalam keluarga. Dalam ajaran Islam, sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT surah Al-Ahzab ayat 4 dan 5:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ الَّتِي تُوْطَّئُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ۗ ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ ۗ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۗ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۗ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ يُوْكَأَنَّ اللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا

“Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya, Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia pun tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan sesuatu yang hak dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁵

Ayat tersebut secara tegas mengatakan bahwa anak angkat tidak diperbolehkan disandarkan nasabnya kepada orang tua angkat, melainkan tetap kepada orang tua kandungnya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pengangkatan anak tidak mengubah hubungan

⁵ (Kementerian Agama Republik Indonesia, “Al-Qur’an Dan Terjemahannya”, QS. Al-Ahzab (33): 4-5)

darah maupun konsekuensi hukum yang timbul darinya, termasuk dalam hal kewarisan.⁶

Sejalan dengan ketentuan tersebut, Kompilasi Hukum Islam juga menegaskan bahwa anak angkat tidak termasuk sebagai ahli waris. Hal ini diatur dalam Pasal 171 huruf (h) dan diperjelas dalam Pasal 209 KHI, yang menyatakan bahwa anak angkat hanya memperoleh bagian dari harta peninggalan orang tua angkat melalui wasiat wajibah dengan batasan maksimal sepertiga dari harta warisan. Dengan demikian, secara normatif anak angkat tidak memiliki hak waris secara langsung seperti halnya anak kandung.⁷

d. Faktor Penundaan Pembagian Waris

Disisi lain, mengenai pembagian harta waris dalam praktiknya sering dipandang sebagai urusan yang dapat ditunda kapan saja bisa, bahkan sering diabaikan, selama belum terjadi konflik yang dianggap serius. Pandangan tersebut membuat harta peninggalan dikuasai oleh pihak yang secara fisik menempati atau memanfaatkan harta tersebut tanpa mempertimbangkan hak-hak ahli waris lain yang telah ditentukan oleh syariat.

Padahal dalam hukum Islam, pembagian harta warisan bukan semata-mata persoalan pemenuhan hak individu, melainkan juga merupakan kewajiban syar'i yang harus ditunaikan secara adil dan tepat

⁶ (Al-Mahalli and As-Suyuti, *Tafsir Al-Jalalain*)

⁷ (Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, 51-61)

waktu. Kewarisan dalam Islam telah diatur secara rinci sebagai bentuk ketetapan Allah SWT., sehingga pelaksanaannya tidak dapat ditunda atau diabaikan tanpa alasan yang dibenarkan. Pengabaian terhadap pembagian waris menimbulkan kezaliman, baik dalam bentuk penahanan hak maupun pengambilan bagian ahli waris lain secara tidak sah. Ketentuan ini ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 11–12 diantaranya:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ... مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ
 دَيْنٍ

Artinya: “Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu; bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan... (pembagian itu) setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau setelah dibayar utangnya.”

yang secara eksplisit merinci bagian masing-masing ahli waris. Selain itu, dalam Surah An-Nisa ayat 13–14 disebutkan bahwa pembagian tersebut merupakan batas-batas ketentuan (hudud) Allah yang wajib dipatuhi, dan pelanggaran terhadapnya diancam dengan konsekuensi yang berat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum waris dalam Islam memiliki dimensi teologis dan moral yang kuat, sehingga pelaksanaannya menjadi tanggung jawab keagamaan sekaligus sosial.⁸

Dengan demikian, latar belakang penguasaan harta peninggalan oleh anak angkat di Desa Liang Anggang tidak bersumber dari legitimasi hukum kewarisan, melainkan dari faktor sosial, emosional, serta

⁸ (Al-Mahalli and As-Suyuti, *Tafsir Al-Jalalain*)

kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai hukum kewarisan anak angkat.

2. Analisis Dampak Penguasaan Harta Peninggalan terhadap Ahli Waris Lain

Penguasaan harta peninggalan oleh anak angkat sebagaimana yang terjadi di Desa Liang Anggang tidak hanya menimbulkan persoalan aspek kedudukan hukum anak angkat, tetapi juga berdampak langsung terhadap hak-hak ahli waris yang sah menurut hukum Islam.

a. Dampak Yuridis terhadap Hak Ahli Waris

Dalam hukum kewarisan Islam, hak waris ada secara otomatis sejak pewaris meninggal dunia. Sejak saat itu, harta peninggalan berstatus sebagai tirkah yang wajib segera diselesaikan kewajiban-kewajibannya dan kemudian dibagikan kepada para ahli waris sesuai ketentuan *faraid*. Ketentuan ini ditegaskan dalam Q.S. An-Nisa ayat 11-12 yang menjelaskan bagian masing-masing ahli waris setelah dipenuhi wasiat dan hutang pewaris.

Apabila ditinjau dari perspektif hukum acara perdata di Pengadilan Agama, kondisi penguasaan harta peninggalan tanpa ada penyelesaian pembagian waris tersebut membuat hal ini memenuhi unsur sebagai sengketa kewarisan. Hal tersebut dikarenakan adanya pelanggaran terhadap hak ahli waris lain akibat penguasaan harta oleh anak angkat terhadap harta peninggalan ini. Selain itu, kompleksitas sengketa dalam perkara ini juga dipengaruhi oleh proses pengangkatan anak yang tidak

dilakukan melalui penetapan pengadilan sebagaimana mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan temuan penelitian, identitas anak angkat dalam dokumen kependudukan mencantumkan nama orang tua angkat sebagai orang tua. Kondisi tersebut menimbulkan persepsi bahwa anak angkat memiliki kedudukan yang sama dengan anak kandung dalam keluarga, terutama bagi pihak yang tidak mengetahui latar belakang pengangkatan anak tersebut. Namun, dalam kasus ini para pihak yang berkepentingan mengetahui bahwa yang bersangkutan merupakan anak angkat dan bukan anak kandung pewaris. Oleh karena itu, persoalan yang muncul bukan semata-mata mengenai identitas administratif anak angkat, melainkan mengenai perbedaan pandangan terkait kedudukan dan hak anak angkat atas harta peninggalan pewaris. Keadaan ini menyebabkan sengketa kewarisan menjadi lebih kompleks karena melibatkan aspek administrasi kependudukan, hubungan sosial keluarga, serta ketentuan hukum kewarisan Islam yang tidak menempatkan anak angkat sebagai ahli waris.

Sebab ini, permasalahan tersebut secara yuridis dapat diselesaikan dengan mekanisme gugatan waris di Pengadilan Agama. Dalam permasalahan ini, bisa bagi ahli waris yang merasa haknya diambil memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan waris sebagai penggugat, sedangkan untuk pihak yang menguasai harta peninggalan yaitu anak angkat dapat berkedudukan sebagai tergugat. Hal ini

menunjukkan bahwa secara hukum telah terdapat posisi para pihak yang jelas dalam sengketa kewarisan tersebut. Namun, faktanya mekanisme gugatan waris tersebut tidak ditempuh oleh para pihak. Hal ini disebabkan oleh kuatnya faktor emosional dalam hubungan keluarga, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hukum kewarisan Islam dan prosedur penyelesaiannya melalui Pengadilan Agama.

Dari perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, solusi yang dapat ditempuh bukanlah dengan membenarkan penguasaan sepihak, melainkan dengan melaksanakan pembagian waris sesuai ketentuan *faraid*. Setelah bagian ahli waris ditentukan, anak angkat tetap dapat memperoleh perlindungan melalui mekanisme wasiat wajibah sebagaimana diatur dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, dengan batas maksimal sepertiga dari harta peninggalan.⁹

Mekanisme ini menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap anak angkat dan pemenuhan hak ahli waris yang sah. Dengan demikian, penyelesaian yang sesuai hukum tidak menghilangkan nilai kasih sayang, tetapi menempatkannya dalam koridor syariat

b. Dampak terhadap Prinsip Keadilan dalam Kewarisan

Hukum kewarisan Islam dibangun atas prinsip keadilan yang telah ditentukan langsung oleh Allah SWT. Keadilan dalam konteks ini bukanlah keadilan subjektif berdasarkan perasaan, melainkan keadilan

⁹ (Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, 61)

objektif yang ditetapkan melalui ketentuan bagian masing-masing ahli waris.

Dalam Q.S. An-Nisa ayat 13 ditegaskan bahwa ketentuan waris merupakan hudud Allah (batas-batas hukum Allah) yang wajib dipatuhi.

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۖ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

“Itu adalah batas-batas (ketentuan) Allah. Siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. (Mereka) kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang sangat besar.”

Hal ini menunjukkan bahwa pembagian waris memiliki dimensi normatif yang mengikat dan tidak dapat diubah berdasarkan pertimbangan emosional atau kesepakatan sepihak.

Apabila penguasaan harta peninggalan menyebabkan ahli waris lain tidak memperoleh bagiannya sesuai ketentuan, maka secara substantif terjadi penyimpangan terhadap prinsip keadilan distributif dalam Islam. Keadilan distributif dalam kewarisan bertujuan menjaga keseimbangan hak, mencegah penumpukan harta pada satu pihak, serta menghindari konflik dalam keluarga. Dalam kondisi demikian, penguasaan harta peninggalan yang tidak melakukan pembagian secara sah ini juga menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap status hukum harta peninggalan yang tetap dalam keadaan sebagai harta bersama (*tirkah*) yang belum dibagi.

Kemudian praktik tersebut juga menimbulkan sengketa diantara para pihak di kemudian hari, terutama apabila terdapat ahli waris yang merasa dirugikan. Oleh karena itu, secara yuridis kondisi ini pada dasarnya dapat dikualifikasikan sebagai sengketa kewarisan yang seharusnya dapat diselesaikan melalui mekanisme gugatan waris di Pengadilan Agama, untuk menjamin terpenuhinya hak-hak para ahli waris sesuai ketentuan hukum Islam.

Dengan demikian, penguasaan harta peninggalan oleh anak angkat tanpa pembagian resmi mengganggu prinsip keadilan yang menjadi ruh hukum kewarisan Islam, tetapi juga menimbulkan implikasi hukum berupa ketidakpastian hak serta potensi konflik yang memerlukan penyelesaian melalui mekanisme hukum yang tepat.

c. Dampak Sosial dan Psikologis dalam Hubungan Kekeluargaan

Selain berdampak secara yuridis dan prinsip keadilan kewarisan, penguasaan harta peninggalan juga membawa dampak sosial dalam struktur keluarga. Berdasarkan temuan penelitian, terdapat munculnya rasa tidak puas atau perasaan terabaikan dari pihak ahli waris yang sah. Meskipun konflik tidak selalu muncul secara terbuka, kondisi ini dapat menimbulkan ketegangan dalam hubungan kekeluargaan.

Hukum kewarisan dalam Islam pada dasarnya bertujuan menjaga keharmonisan keluarga serta mencegah perselisihan. Dengan adanya pembagian yang jelas dan proporsional, setiap ahli waris mengetahui

dan menerima bagiannya sehingga potensi sengketa dapat diminimalkan. Sebaliknya, apabila pembagian tidak dilaksanakan dan harta dikuasai oleh salah satu pihak, maka ruang bagi konflik menjadi semakin terbuka, terutama apabila di kemudian hari muncul keberatan dari ahli waris lain.

Dalam konteks ini, penguasaan harta peninggalan tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga pada stabilitas hubungan keluarga dan rasa keadilan antara anggota keluarga.

d. Dampak dalam Perspektif Masalah Mursalah dan Prinsip Hifz al-Mal (Menjaga Harta)

Dalam kajian ushul fiqh, masalah mursalah dipahami sebagai kemaslahatan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash, namun sejalan dengan tujuan umum syariat dan tidak bertentangan dengan dalil yang ada. Para ulama, seperti Imam al-Ghazali, menjelaskan bahwa kemaslahatan yang diakui syariat adalah kemaslahatan yang menjaga lima unsur pokok (al-daruriyyat al-khams), yaitu agama (hifz al-dīn), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-‘aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-māl).

Dalam konteks kewarisan, pembagian harta yang jelas dan proporsional merupakan bentuk konkret dari realisasi prinsip hifz al-māl. Harta peninggalan yang tidak segera dibagikan dan berada dalam penguasaan sepihak menimbulkan penyalahgunaan, pengalihan tanpa persetujuan, atau penggunaan yang tidak sesuai dengan hak

proporsional para ahli waris. Kondisi tersebut dapat mengakibatkan hilangnya sebagian nilai harta atau berkurangnya bagian ahli waris lain tanpa dasar hukum yang sah.

Dengan demikian, apabila penguasaan harta peninggalan oleh salah satu pihak menyebabkan tidak adanya kepastian hukum mengenai kepemilikan dan penggunaan harta tersebut, maka hal itu bertentangan dengan tujuan syariat dalam menjaga harta. Syariat menghendaki agar harta tidak beredar secara tidak jelas, tidak dimanfaatkan secara sewenang-wenang, serta tidak menimbulkan sengketa yang merugikan pihak lain.

Prinsip ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”¹⁰

Ayat tersebut menegaskan larangan memanfaatkan atau menguasai harta orang lain tanpa dasar yang sah dan tanpa kerelaan yang jelas. Dalam konteks kewarisan, apabila harta peninggalan belum dibagikan,

¹⁰ (Kementerian Agama Republik Indonesia, “Al-Qur’an Dan Terjemahannya”, QS. An-Nisa (4) :29)

maka secara prinsip harta tersebut merupakan milik bersama seluruh ahli waris. Penggunaan atau penguasaan sepihak tanpa kesepakatan dan pembagian yang sah masuk dalam kategori penggunaan harta secara tidak proporsional.

Lebih lanjut, dari perspektif masalah mursalah, pembagian waris yang segera dan jelas justru merupakan bentuk perlindungan terhadap seluruh ahli waris, termasuk anak angkat. Kepastian hukum atas bagian masing-masing akan mencegah terjadinya kesalahan dalam penggunaan harta, pengalihan yang tidak sah, atau konflik di kemudian hari. Sebaliknya, apabila harta tetap dikuasai oleh satu pihak tanpa kejelasan status, maka potensi kerugian dan ketidakadilan semakin besar.

Oleh karena itu, dalam kerangka maqāṣid al-syarī‘ah, pelaksanaan pembagian waris sesuai ketentuan *faraid* bukan hanya kewajiban normatif, tetapi juga merupakan realisasi kemaslahatan dalam menjaga harta (*hifz al-māl*). Prinsip kasih sayang dan perlindungan terhadap anak angkat tetap dapat diwujudkan melalui mekanisme wasiat wajibah, namun tidak dengan cara mengabaikan hak ahli waris lain atau menunda pembagian harta secara tidak jelas.

Dengan demikian, apabila ditinjau dari teori masalah mursalah, penguasaan harta peninggalan yang tidak disertai pembagian yang sah justru bertentangan dengan tujuan syariat dalam menjaga harta dan mencegah kemudharatan. Kemaslahatan yang sejati bukan hanya melindungi satu pihak berdasarkan pertimbangan emosional, melainkan

menjaga keseimbangan hak seluruh pihak sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut, dapat dipahami bahwa praktik penguasaan harta peninggalan oleh anak angkat di Desa Liang Anggang merupakan cerminan dari dominasi pertimbangan emosi dan sosial dibandingkan dengan pertimbangan dari normatif hukum Islam. Ikatan kasih sayang yang kuat antara orang tua angkat dan anak angkat membentuk persepsi keadilan dari sudut pandang keluarga, yang dalam praktiknya tidak selalu sejalan dengan konsep keadilan menurut syariat.

Dalam perspektif hukum Islam, pembagian waris bukanlah wilayah ijtihadi yang dapat ditentukan berdasarkan musyawarah keluarga semata, melainkan termasuk ketentuan yang telah ditetapkan secara rinci dalam Al-Qur'an. Ketentuan tersebut sebagaimana tercantum dalam Q.S An-Nisa ayat 11-12 dan ditegaskan kembali dalam ayat 13-14 sebagai ketentuan hukum Allah menunjukkan bahwa kewarisan memiliki karakter normatif yang mengikat dan tidak dapat dinegosiasikan berdasarkan pertimbangan sosial semata. dengan demikian, penguasaan harta peninggalan yang tidak melalui mekanisme pembagian *faraid* bertentangan dengan prinsip ketaatan terhadap ketentuan syariat.

Apabila harta peninggalan belum dibagikan, maka kedudukannya masih sebagai tirkah yang menjadi hak kolektif seluruh ahli waris. penguasaan yang dilakukan salah satu pihak tanpa pembagian yang

jelas, meskipun didorong niat yang baik dan rasa tanggung jawab moral, tetap membuat terhambatnya pembagian hak ahli waris yang lain. Dalam hal ini, permasalahan bukan terletak pada niat, melainkan pada konsekuensi hukum yang timbul dari tindakan tersebut.

Tabel 4. 1 Matriks Faktor Penguasaan Harta oleh Anak Angkat

No	Faktor	Temuan Penelitian
1	Kehendak ibu angkat	Ibu angkat menghendaki anak angkat laki-laki tetap menempati rumah peninggalan hingga rumah tersebut terjual.
2	Kedekatan emosional dan tidak adanya anak kandung	Anak angkat telah diasuh sejak kecil dan diperlakukan seperti anak sendiri sehingga terbentuk hubungan emosional yang kuat
3	Kurangnya pemahaman hukum waris Islam	Masyarakat kurang memahami bahwa anak angkat bukan ahli waris dan hanya dapat memperoleh wasiat wajibah. Serta pengangkatan anak angkat tidak dengan penetapan pengadilan.
4	Penundaan pembagian waris	Harta peninggalan tidak segera dibagikan setelah pewaris meninggal dunia.

Tabel 4. 2 Matriks Dampak Penguasaan Harta oleh Anak Angkat kepada Ahli Waris Lain

No	Dampak	Bentuk Dampak	Akibat Hukum/Sosial
1	Dampak yuridis terhadap hak ahli waris	Hak ahli waris tidak dapat direalisasikan secara optimal karena harta masih dikuasai oleh anak angkat.	menjadi sengketa kewarisan yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama
2	Dampak terhadap prinsip keadilan kewarisan	Pembagian faraid tidak terlaksana sebagaimana ketentuan syariat.	Menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi ahli waris.
3	Dampak sosial dan psikologis	Timbul rasa tidak puas, ketegangan, atau perasaan terabaikan dari ahli waris lain.	Mengganggu hubungan kekeluargaan.
4	Dampak terhadap prinsip <i>hifz al-mal</i>	Harta peninggalan tetap berstatus tirkah dan tidak memiliki kepastian pembagian.	menimbulkan penyalahgunaan, konflik, dan kerugian bagi pihak yang berhak